

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi :</p> <p>A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga</p> <p>a. Data pribadi pelamar umum pegawai</p> <p>b. Biodata pegawai</p> <p>c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS.</p> <p>d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No 14/2008 pasal 17 huruf h • UU No 14/2008 pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama proses rekrutmen pegawai • Selama yang bersangkutan menjadi PNS • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Selama yang bersangkutan menjadi PNS • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Selama yang bersangkutan menjadi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian</p> <p>f. Data pribadi komisioner KIP dan KPID</p> <p>g. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS</p> <p>B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai</p> <p>a. Data rekam medis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14/2008 pasal 17 huruf h • UU No 14/2008 pasal 17 huruf h • UU No 14/2008 pasal 17 huruf h • Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan". 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Selama yang bersangkutan menjadi PNS • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Selama yang bersangkutan menjadi PNS • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Selama yang bersangkutan menjadi PNS • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Menjaga privasi • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Menjaga privasi • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS</p> <p>c. Hasil ujian kompetensi tenaga Non PNS</p> <p>C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/ pribadi</p> <p>a. Laporan Keuangan yang belum diaudit</p> <p>b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. • Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 • UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No 14/2008 pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Sampai audit selesai • Selama rekening masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia • Belum terjaminnya kebenaran informasi • Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan • Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose • Menjaga keamanan rekening bank

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p> <p>a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai</p> <p>b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</p> <p>E. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama 3 periode penilaian • Sampai diterbitkannya SK • Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
2.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY 	<ul style="list-style-type: none"> • Hingga proses surat tersebut selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat Kebijakan Pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 • Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama proses pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan penilaian yang tidak objektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
4.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 • Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama proses pengadaan barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Muncul persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjaga objektivitas Penilaian

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
5.	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/WiFi, termasuk password website dan password email	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE 	<ul style="list-style-type: none"> Selama kode masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
6.	Kronologi dan proses mediasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2008 pasal 1 ayat 12 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan dari para pihak 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
7.	Dokumen persidangan ajudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
8.	Rekaman elektronik persidangan ajudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
9.	Hasil Uji Kompetensi (tes tertulis dan psikotest) Seleksi Calon Anggota KPID	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadicalon yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
10.	Hasil penilaian Dewan Juri Anugerah Penyiaran DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
11.	Hasil penilaian dan evaluasi Forum Rapat Bersama (FRB) dalam rangka permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan dari pemohon IPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
12.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2017

Sekretaris Diskominfo DIY
Selaku PPID Pembantu

ttd.

Dra. Meni Karyawati
NIP. 196405011989032010